

## ABSTRAK

Latar Belakang Masalah yaitu Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Didalam perkawinan akan timbulnya suatu hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah. Berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Sarjana Hukum dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung". Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?, dan bagaimana tanggung jawab hutang suami isteri yang bercerai kepada pihak ketiga, apabila hutang melebihi besarnya harta bersama?. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui tanggung jawab hutang suami isteri yang bercerai kepada pihak ketiga, apabila melebihi besarnya harta bersama. Metode penelitian terbagi atas 3 yaitu Jenis Penelitian, Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *juridis normatif* yang artinya adalah bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan , teori – teori hukum dan pendapat ahli hukum.